



P U T U S A N

Nomor : 40/Pid.B/2011/PN.Bik.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

I. Nama lengkap : SYAFRIN Alias LA MANE ;
Tempat lahir : Buton ;
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 28 Agustus 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Jakarta No. 14 Kel. Saramom, Distrik Biak Kota

Kabupaten Biak Numfor ;
Agama : Islam ;
P e k e r j a a n : Tidak Ada ;
P e n d i d i k a n : STM (Tidak Berijazah) ;

II. Nama lengkap : SUWITNO WARIKAR ;
Tempat lahir : Biak;
Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 25 Oktober 1992 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Jambu belakang Toko Laris Pasar Inpres,
Kel. Saramom, Distrik Biak Kota,
Kabupaten Biak Numfor ;

Putusan Perkara Nomor : 40/Pid.B/2011/PN.Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tidak Ada ;
Pendidikan : SMP (Tidak Berijazah) ;

Para terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

I. Terdakwa I An. SYAFRIN Alias LA MANE.

1. Ditahan oleh Penyidik Polres Biak Numfor dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah penahanan No.pol : SP.Han/25/III/2011/Reskrim sejak tanggal 10 Maret 2011 sampai dengan tanggal 29 Maret 2011;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Biak dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor : B-19/T.1.11/Epp.1/03/2011 sejak tanggal 30 Maret 2011 sampai dengan tanggal 8 Mei 2011;
3. Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : Print-122/T.1.11/Ep.1/05/2011 sejak tanggal 6 Mei 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2011;
4. Ditahan oleh hakim Pengadilan negeri Biak berdasarkan surat perintah penahanan No:82/Pen.Pid/2011/PN.BIK sejak tanggal 19 Mei 2011 s/d 17 Juni 2011;
5. Perpanjangan penahan oleh Ketua Pengadilan Negeri biak berdasarkan surat perintah penahanan No: 97/Pen.Pid/2011/PN.BIK sejak tanggal 18 Juni 2011 s/d 16 Agustus 2011;

II. Terdakwa II An. SUWITNO WARIKAR.

1. Ditahan oleh Penyidik Polres Biak Numfor dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah penahanan No.pol : SP.Han/26/III/2011/Reskrim sejak tanggal 10 Maret 2011 sampai dengan tanggal 29 Maret 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Biak dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor : B-20/T.1.11/Epp.1/03/2011 sejak tanggal 30 Maret 2011 sampai dengan tanggal 8 Mei 2011;
3. Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : Print-122/T.1.11/Ep.1/05/2011 sejak tanggal 6 Mei 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2011;
4. Ditahan oleh hakim Pengadilan negeri Biak berdasarkan surat perintah penahanan No:82/Pen.Pid/2011/PN.BIK sejak tanggal 19 Mei 2011 s/d 17 Juni 2011;
5. Perpanjangan penahan oleh Ketua Pengadilan Negeri biak berdasarkan surat perintah penahanan No: 97/Pen.Pid/2011/PN.BIK sejak tanggal 18 Juni 2011 s/d 16 Agustus 2011;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor: 40/Pen.Pid/2011/PN.Bik. tanggal 19 Mei 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Memperhatikan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 40/Pen.Pid/2011/PN.Bik. tanggal 19 Mei 2011 tentang tanggal dan hari persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ;

Putusan Perkara Nomor : 40/Pid.B/2011/PN.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Biak berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 19 Mei 2011, No.Reg.Perkara: PDM-37/BIAK/05/2011, sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa SYAFRIN Alias LA MANE bersama terdakwa SUWITNO WARIKAR pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2010 sekitar pukul 21:00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2010, bertempat di Jalan Selat Sunda tepatnya di depan Apotik Tefila atau samping SD Inpres Fandoi Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa SYAFRIN alias LA MANE dan terdakwa SUWITNO WARIKAR telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan Nomor Polisi DS 2367 yang kemudian dirubah warnanya menjadi warna merah putih dengan kombinasi abu-abu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu kepunyaan saksi korban GLASER SITOMPUL dengan maksud memiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa SYAFRIN Alias LA MANE dan terdakwa SUWITNO WARIKAR sedang berjalan melintasi Jl. Selat Sunda lalu melihat ada sepeda motor milik saksi korban sedang diparkir di rumah saksi korban (Apotik Tefila) beserta kunci kontak yang masih terpasang ditempat kuncinya, melihat hal tersebut selanjutnya terdakwa SYAFRIN Alias LA MANE menyampaikan kepada terdakwa SUWITNO WARIKAR dengan berkata “ini ada motor kita ambil kah” lalu terdakwa SUWITNO WARIKAR menjawab “ia sudah kita ambil” selanjutnya terdakwa SYAFRIN Alias LA MANE dan terdakwa SUWITNO WARIKAR berjalan menuju sepeda motor tersebut, lalu terdakwa SYAFRIN Alias LA MANE menaiki sepeda motor, menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan membonceng terdakwa SUWITNO WARIKAR lalu pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan membawa sepeda motor tersebut ke Desa Mokmer kemudian menyimpannya di rumah keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa SUWITNO WARIKAR. Setelah beberapa hari kemudian terdakwa SYAFRIN alias LA MANE dan terdakwa SUWITNO WARIKAR mengambil sepeda motor Honda Supra tersebut setelah itu terdakwa SYAFRIN Alias LA MANE dan terdakwa SUWITNO WARIKAR pergi ke pasar Darfuar. Setelah sampai di halte Pasar darfuar terdakwa SYAFRIN Alias LA MANE bersama terdakwa SUWITNO WARIKAR merubah warna sepeda motor Honda Supra yang tadinya warna hitam dengan lis warna kuning ungu menjadi warna merah putih dengan kombinasi abu-abu.-----

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi GLASER SITOMPUL**, di bawah janji di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 25 Desember 2010 sekitar 21.00 wit bertempat di depan rumah saksi korban Jalan Selat Sunda tepatnya depan Apotik Tefila Kelurahan Fandoi Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE dan terdakwa II SUWITNO WARIKAR telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan Nomor Polisi DS 2367 CF milik saksi korban tanpa seijinnya ;
 - Bahwa saksi korban baru mengetahui peristiwa hilangnya sepeda motor milik saksi korban tersebut ketika korban keluar dari rumahnya untuk bepergian, namun setelah

Putusan Perkara Nomor : 40/Pid.B/2011/PN.Bik.



di luar rumah korban melihat motor yang sebelumnya korban parkir di pinggir jalan depan rumahnya tersebut sudah tidak ada/hilang;

- Bahwa sebelum motor milik saksi korban tersebut hilang, saksi korban ingat betul posisi motor tersebut saksi korban parkir di pinggir jalan depan rumahnya (Apotik Tefila) sedangkan kunci motornya korban lupa mencabutnya sehingga kunci motor masih terpasang di tempat kuncinya;
- Bahwa pada awalnya korban masih belum mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor miliknya tersebut, namun setelah di kantor polisi barulah saksi korban tahu bahwa yang telah mengambil sepeda motor miliknya tersebut adalah terdakwa SYAFRIN Alias LA MANE dan terdakwa SUWITNO WARIKAR;
- Bahwa saksi korban tidak tahu pasti bagaimana cara yang dilakukan para terdakwa tersebut pada saat mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa saksi korban yakin bahwa motor miliknya tersebut telah diambil oleh terdakwa SYAFRIN alias LA MANE dan terdakwa SUWITNO WARIKAR setelah korban memeriksa dan mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin motor yang disita petugas Polisi dari kedua terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat kejadian pencurian yang dilakukan kedua terdakwa tersebut diatas, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi CHARLOLTA KAIDEL, di bawah janji di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa;



- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2010 sekitar 21.00 wit bertempat di depan rumah saksi korban Jalan Selat Sunda tepatnya depan Apotik Tefila Kelurahan Fandoi Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE dan terdakwa II SUWITNO WARIKAR telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan Nomor Polisi DS 2367 CF milik saksi korban GLASER SITOMPUL tanpa seijin pemiliknya yang pada saat ini warnanya telah diubah menjadi warna kombinasi merah, putih dan abu-abu;
- Bahwa sebelum sepeda motor milik saksi korban hilang, yang saksi ketahui posisi motor tersebut dalam keadaan terparkir dipinggir jalan depan rumahnya (Apotik Tefila) yang mana kunci motor masih berada di tempat kuncinya ;
- Bahwa pada awalnya saksi belum mengetahui siapa pelaku pencurian motor milik korban, namun setelah di kantor polisi barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah Sdr. SYAFRIN LA MANE dan terdakwa SUWITNO WARIKAR;
- Bahwa yang saksi ketahui cara yang dilakukan para terdakwa tersebut sewaktu melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik korban yaitu para terdakwa mendorong sepeda motor kemudian menyalakan mesin motor dengan menggunakan kunci kontak yang telah berada ditempat kuncinya, selanjutnya pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa saksi yakin bahwa motor milik korban tersebut telah diambil oleh para terdakwa yaitu terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE dan terdakwa II SUWITNO WARIKAR, setelah saksi bersama dengan saksi korban memeriksa dan mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin motor yang disita petugas polisi dari para terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

Putusan Perkara Nomor : 40/Pid.B/2011/PN.Bik.



3. **Saksi HENNY ARWAM**, dibawah janji dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi belum mengetahui kapan dan dimana peristiwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi namun setelah saksi berada di Kantor Polisi barulah saksi mengetahui bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 25 Desember 2010 sekira jam 21.00 wit bertempat di jalan Selat Sunda tepatnya depan Apotik Tefila Kelurahan Fandoi Distrik Biak Kota Kabupaten Biiak Numfor;
- Bahwa pada awalnya saksi belum mengetahui siapa korban dari peristiwa pencurian sepeda motor tersebut, namun setelah di Kantor Polisi barulah saksi mengetahui bahwa yang menjadi korban dari peristiwa pencurian ini adalah Sdr. GLASER SITOMPUL ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban GLASER SITOMPUL, namun setelah di Kantor Polisi barulah saksi mengetahui bahwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban GLASER SITOMPUL adalah terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE dan terdakwa II SUWITNO WARIKAR;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa II SUWITNO WARIKAR yang mana terdakwa II SUWITNO WARIKAR merupakan adik ipar saksi, sedangkan antara saksi dengan korban GLASER SITOMPUL maupun dengan terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE tidak ada hubungan apapun;
- Bahwa barang milik korban yang diambil oleh para terdakwa SYAFRIN Alias LA MANE dan SUWITNO WARIKAR adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra berwarna kombinasi merah, putih dan abu-abu ;



- Bahwa pada awal Bulan Maret 2011 terdakwa I SYAFRIN alias LA MANE dan terdakwa II SUWITNO WARIKAR mendatangi rumah saksi di Desa Mokmer dengan menggunakan sepeda motor Honda berwarna merah putih dimana terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE dan terdakwa II SUWITNO WARIKAR langsung membawa motor tersebut ke belakang rumah saksi selanjutnya tanpa mengatakan sesuatu terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE dan terdakwa II SUWITNO WARIKAR langsung pergi meninggalkan rumah saksi ;
- Bahwa setelah terdakwa I SYAFRIN alias LA MANE dan terdakwa II SUWITNO WARIKAR meninggalkan sepeda motor tersebut di belakang rumah saksi, maka sejak saat itu saksi sudah tidak tahu kapan terdakwa I SYAFRIN alias LA MANE dan terdakwa II SUWITNO WARIKAR mengambil kembali sepeda motor tersebut, karena saksi sudah tidak memperhatikan lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*saksi a'decharge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat Jasmanai dan rohani;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2010 sekitar 21.00 wit bertempat di depan rumah saksi korban Jalan Selat Sunda tepatnya depan Apotik Tefila Kelurahan Fandoi Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE dan terdakwa II SUWITNO WARIKAR telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan Nomor Polisi DS 2367 CF milik saksi korban GLASER SITOMPUL, tanpa seijin pemiliknya ;

Putusan Perkara Nomor : 40/Pid.B/2011/PN.Bik.



- Bahwa awalnya terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE belum mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang telah diambilnya bersama dengan terdakwa II Suwitno Warikar tersebut, tetapi setelah diperiksa di kepolisian barulah terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE mengetahui bahwa sepeda motor yang telah diambilnya tersebut adalah milik saksi korban GLASER SITOMPUL;
- Bahwa sebelum terdakwa I mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut, awalnya sepeda motor tersebut berada di depan rumah saksi korban tepatnya di depan Apotik Tefila;
- Bahwa terdakwa I mempunyai niat mengambil sepeda motor milik korban setelah terdakwa I melihat sepeda motor milik korban yang lengkap dengan kunci motor dan terpasang di tempat kuncinya, sehingga pada saat itu juga terdakwa I bersama dengan terdakwa II SUWITNO WARIKAR langsung menuju sepeda motor milik korban, dimana terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE menaiki motor dan mengendarai motor tersebut sedangkan terdakwa II posisi duduk di belakang, kemudian terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa setelah meninggalkan tempat kejadian selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II membawa sepeda motor tersebut ke Desa Mokmer Biak, untuk selanjutnya sepeda motor tersebut disimpan di rumah keluarga terdakwa II SUWITNO WARIKAR hingga beberapa hari lamanya;
- Bahwa setelah beberapa hari menyimpan sepeda motor tersebut di rumah keluarga terdakwa II SUWITNO WARIKAR, selanjutnya terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE mengambil kembali sepeda motor tersebut kemudian terdakwa pergi menjemput terdakwa II SUWITNO WARIKAR di rumahnya, kemudian bersama-sama menuju Pasar Darfuar, sesampainya di sebuah halte di Pasar Darfuar, selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II merubah warna asli motor milik korban yang sebelumnya berwarna hitam menjadi warna kombinasi merah putih abu-abu;



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I dan terdakwa II merubah warna asli motor korban adalah agar tidak diketahui oleh pemiliknya (korban);
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin atau diijinkan oleh korban untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra DS 2367 CF tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa besar kerugian yang dialami korban dengan adanya kejadian pencurian tersebut, yang pasti korban mendapatkan kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan **Terdakwa II SUWITNO WARIKAR**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2010 sekitar 21.00 wit bertempat di depan rumah saksi korban Jalan Selat Sunda tepatnya depan Apotik Tefila Kelurahan Fandoi Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE dan terdakwa II SUWITNO WARIKAR telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan Nomor Polisi DS 2367 CF milik saksi korban GLASER SITOMPUL, tanpa seijin pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tersebut bersama dengan terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE;
- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor Honda Supra warna Hitam yang telah mereka ambil, tetapi setelah dipanggil di kantor polisi barulah terdakwa mengetahui bahwa pemilik sepeda motor yang mereka ambil tersebut adalah saksi korban GLASER SITOMPUL;
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah mereka ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna Hitam nomor polisi DS 2367 CF ;

Putusan Perkara Nomor : 40/Pid.B/2011/PN.Bik.



- Bahwa sebelum motor milik korban diambil oleh para terdakwa saat itu sepeda motor tersebut masih terparkir dipinggir jalan depan rumah korban tepatnya depan Apotik Tefila;
- Bahwa terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik korban setelah terdakwa melihat sepeda motor dan kunci motor milik korban yang terpasang di tempat kuncinya sehingga saat itu juga terdakwa bersama terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE bersepakat untuk mengambil motor milik korban tersebut dimana terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE langsung menaiki motor sedangkan terdakwa berjalan ke depan SD Inpres Fandoi sambil menunggu terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE datang menghampirinya, kemudian terdakwa naik ke motor yang dikendarai terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE selanjutnya meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa setelah meninggalkan tempat kejadian selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE membawa sepeda motor tersebut ke Desa Mokmer Biak untuk selanjutnya sepeda motor tersebut disimpan di rumah keluarga terdakwa yaitu di rumah saksi HENNY ARWAM hingga beberapa hari;
- Bahwa setelah beberapa hari menyimpan sepeda motor tersebut di rumah keluarga terdakwa II SUWITNO WARIKAR, selanjutnya terdakwa I SYAFRIN alias LA MANE mengambil kembali sepeda motor tersebut kemudian pergi menjemput terdakwa II SUWITNO WARIKAR di rumahnya, kemudian bersama-sama menuju Pasar Darfuar, sesampainya di sebuah halte di Pasar Darfuar, selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II merubah warna asli motor milik korban yang sebelumnya berwarna hitam menjadi warna kombinasi merah putih abu-abu;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE merubah warna asli motor korban adalah agar tidak diketahui oleh pemiliknya (korban);



- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin atau diijinkan oleh korban untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra DS 2367 CF tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa besar kerugian yang dialami korban dengan adanya kejadian pencurian tersebut, yang pasti korban mendapatkan kerugian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum maupun para Terdakwa menyatakan tidak ada hal-hal yang akan dikemukakan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah dapat diajukan Tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutanannya No. Reg. Perk : PDM-37/Biak/05/2011, tanggal 14 Juli 2011, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE dan Terdakwa II SUWITNO WARIKAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE dan terdakwa II SUWITNO WARIKAR dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa

Putusan Perkara Nomor : 40/Pid.B/2011/PN.Bik.



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi DS 2367 CF warna Hitam dengan lis warna kuning ungu menjadi warna merah putih dengan kombinasi abu-abu.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban GLASER SITOMPUL, Apt.

4. Menyatakan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan bahwa mereka tidak mengajukan pembelaan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim serta para terdakwa menyampaikan hal-hal secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan persesuaian alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan yaitu yang berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan para Terdakwa, maka diperoleh rangkaian **fakta-fakta hukum** di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2010 sekitar 21.00 wit bertempat di depan rumah saksi korban Jalan Selat Sunda tepatnya depan Apotik Tefila Kelurahan Fandoi Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE dan terdakwa II SUWITNO WARIKAR telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan Nomor Polisi DS 2367 CF milik saksi korban GLASER SITOMPUL, tanpa seijin pemiliknya ;
- Bahwa awalnya terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE belum mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang telah diambilnya bersama dengan terdakwa II SUWITNO WARIKAR tersebut, tetapi setelah diperiksa di kepolisian barulah



terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE mengetahui bahwa sepeda motor yang telah diambilnya tersebut adalah milik saksi korban GLASER SITOMPUL;

- Bahwa sebelum terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut, awalnya sepeda motor tersebut berada di depan rumah saksi korban tepatnya di depan Apotik Tefila;
- Bahwa para terdakwa mempunyai niat mengambil sepeda motor milik korban setelah terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE melihat sepeda motor milik korban yang lengkap dengan kunci motor dan terpasang di tempat kuncinya, sehingga pada saat itu juga terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE bersama dengan terdakwa II SUWITNO WARIKAR langsung menuju sepeda motor milik korban, dimana terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE menaiki motor dan mengendarai motor tersebut sedangkan terdakwa II posisi duduk di belakang, kemudian terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa setelah meninggalkan tempat kejadian selanjutnya terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE bersama terdakwa II SUWITNO WARIKAR membawa sepeda motor tersebut ke Desa Mokmer Biak, untuk selanjutnya sepeda motor tersebut disimpan di rumah keluarga terdakwa II SUWITNO WARIKAR hingga beberapa hari lamanya;
- Bahwa setelah beberapa hari menyimpan sepeda motor tersebut di rumah keluarga terdakwa II SUWITNO WARIKAR, selanjutnya terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE mengambil kembali sepeda motor tersebut kemudian terdakwa pergi menjemput terdakwa II SUWITNO WARIKAR di rumahnya, kemudian bersama-sama menuju Pasar Darfuar, sesampainya di sebuah halte di Pasar Darfuar, selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II merubah warna asli motor milik korban yang sebelumnya berwarna hitam menjadi warna kombinasi merah putih abu-abu;

Putusan Perkara Nomor : 40/Pid.B/2011/PN.Bik.



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I dan terdakwa II merubah warna asli motor korban adalah agar tidak diketahui oleh pemiliknya (korban);
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin atau diijinkan oleh korban untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra DS 2367 CF tersebut;
- Bahwa akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan para Terdakwa di persidangan adalah Surat Dakwaan (sesuai pasal 143 jo. Pasal 182 (4) KUHP jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973), dan untuk mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut pasal 183 KUHP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan para Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para Terdakwa dalam surat dakwaannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai bentuk dari surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP ;



Menimbang, bahwa unsur dari dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *mengambil sesuatu barang;*
3. *Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;*
4. *Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;*
5. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;*

1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur “**Barangsiapa**” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang melakukan (*pleger*), atau menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau turut melakukan (*medepleger*) atau membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*) atau membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai para Terdakwa dalam perkara ini adalah SYAFRIN Alias LA MANE dan SUWITNO WARIKAR, di mana kebenaran identitasnya telah diakui oleh para Terdakwa dan juga para saksi di persidangan, serta ternyata pula para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga para Terdakwa tergolong mampu secara hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Putusan Perkara Nomor : 40/Pid.B/2011/PN.Bik.



2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan suatu benda berwujud atau tidak berwujud termasuk binatang (tidak termasuk manusia) dari penguasaan pemilikinya semula menjadi penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE melakukan pengambilan barang bersama dengan terdakwa II SUWITNO WARIKAR;

Menimbang, bahwa sebelum para terdakwa mengambil barang 1 (satu) unit Honda Supra warna Hitam dengan Nomor Polisi DS 2367 CF yang telah dirubah warnanya oleh para terdakwa dengan kombinasi warna merah putih abu-abu tersebut, barang tersebut ada dalam penguasaan pemilikinya yaitu saksi korban GLASER SITOMPUL, barang berupa 1 (satu) unit Honda Supra warna Hitam dengan Nomor Polisi DS 2367 CF yang telah dirubah warnanya oleh para terdakwa dengan kombinasi warna merah putih abu-abu tersebut, oleh saksi korban GLASER SITOMPUL diparkir didepan rumah di Jalan Selat Sunda tepatnya di depan Apotik Tefila Kelurahan Fandoi Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE bersama dengan terdakwa II SUWITNO WARIKAR tanpa seijin saksi korban GLASER SITOMPUL selaku pemilik lalu mengambil 1 (satu) unit Honda Supra warna Hitam dengan Nomor Polisi DS 2367 CF yang sedang diparkir di depan rumah saksi korban di Jalan selat Sunda tepatnya di depan Apotik Tefila Kelurahan Fandoi Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor tersebut dan kemudian memindahkannya barang tersebut dari tempatnya semula dan disimpan di Desa Mokmer Biak yaitu di rumah saksi Henny Arwam yang merupakan saudara terdakwa II Suwitno Warikar;



Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Honda Supra warna Hitam dengan Nomor Polisi DS 2367 CF tersebut dari penguasaan semula pemiliknya saksi korban GLASER SITOMPUL ke dalam penguasaan para terdakwa, hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa para terdakwa telah berhasil membawa dan menyimpan sepeda motor tersebut di rumah saksi HENNY ARWAM di Desa Mokmer Biak selama beberapa hari dan selanjutnya membawanya ke Pasar Darfuur untuk merubah warna motor tersebut dari semula warna hitam menjadi kombinasi merah putih dan bau-abu tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian diatas maka unsur **“mengambil sesuatu barang”** telah terpenuhi;

3. Unsur **“Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2010 sekitar 21.00 wit bertempat di depan rumah saksi korban Jalan Selat Sunda tepatnya depan Apotik Tefila Kelurahan Fandoi Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE dan terdakwa II SUWITNO WARIKAR telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan Nomor Polisi DS 2367 CF milik saksi korban GLASER SITOMPUL, tanpa seijin pemiliknya ;
- Bahwa awalnya terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE belum mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang telah diambilnya bersama dengan terdakwa II SUWITNO WARIKAR tersebut, tetapi setelah diperiksa di kepolisian barulah terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE mengetahui bahwa sepeda motor yang telah diambilnya tersebut adalah milik saksi korban GLASER SITOMPUL;

Putusan Perkara Nomor : 40/Pid.B/2011/PN.Bik.



- Bahwa sebelum terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut, awalnya sepeda motor tersebut berada di depan rumah saksi korban tepatnya di depan Apotik Tefila;
- Bahwa para terdakwa mempunyai niat mengambil sepeda motor milik korban setelah terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE melihat sepeda motor milik korban yang lengkap dengan kunci motor dan terpasang di tempat kuncinya, sehingga pada saat itu juga terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE bersama dengan terdakwa II SUWITNO WARIKAR langsung menuju sepeda motor milik korban, dimana terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE menaiki motor dan mengendarai motor tersebut sedangkan terdakwa II posisi duduk di belakang, kemudian terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa setelah meninggalkan tempat kejadian selanjutnya terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE bersama terdakwa II SUWITNO WARIKAR membawa sepeda motor tersebut ke Desa Mokmer Biak, untuk selanjutnya sepeda motor tersebut disimpan di rumah keluarga terdakwa II SUWITNO WARIKAR hingga beberapa hari lamanya;
- Bahwa setelah beberapa hari menyimpan sepeda motor tersebut di rumah keluarga terdakwa II SUWITNO WARIKAR, selanjutnya terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE mengambil kembali sepeda motor tersebut kemudian terdakwa pergi menjemput terdakwa II SUWITNO WARIKAR di rumahnya, kemudian bersama-sama menuju Pasar Darfuar, sesampainya di sebuah halte di Pasar Darfuar, selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II merubah warna asli motor milik korban yang sebelumnya berwarna hitam menjadi warna kombinasi merah putih abu-abu;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I dan terdakwa II merubah warna asli motor korban adalah agar tidak diketahui oleh pemiliknya (korban);



- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin atau diijinkan oleh korban untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra DS 2367 CF tersebut;
- Bahwa akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan Nomor Polisi DS 2367 CF tersebut sama sekali bukan milik terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE maupun terdakwa II SUWITNO WARIKAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur **“sebagian atau seluruhnya milik orang lain”** telah terpenuhi;

4. Unsur **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki dengan Melawan Hukum”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Dengan maksud untuk dimiliki”** yaitu pelaku bertindak seolah-olah sebagai pemilik sebenarnya barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah melawan hak atas hak yang melekat dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2010 sekitar 21.00 wit bertempat di depan rumah saksi korban Jalan Selat Sunda tepatnya depan Apotik Tefila Kelurahan Fandoi Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE dan terdakwa II SUWITNO WARIKAR telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan Nomor Polisi DS 2367 CF milik saksi korban GLASER SITOMPUL, tanpa seijin pemiliknya ;
- Bahwa awalnya terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE belum mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang telah diambilnya bersama dengan terdakwa II

Putusan Perkara Nomor : 40/Pid.B/2011/PN.Bik.



SUWITNO WARIKAR tersebut, tetapi setelah diperiksa di kepolisian barulah terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE mengetahui bahwa sepeda motor yang telah diambilnya tersebut adalah milik saksi korban GLASER SITOMPUL;

- Bahwa sebelum terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut, awalnya sepeda motor tersebut berada di depan rumah saksi korban tepatnya di depan Apotik Tefila;
- Bahwa para terdakwa mempunyai niat mengambil sepeda motor milik korban setelah terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE melihat sepeda motor milik korban yang lengkap dengan kunci motor dan terpasang di tempat kuncinya, sehingga pada saat itu juga terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE bersama dengan terdakwa II SUWITNO WARIKAR langsung menuju sepeda motor milik korban, dimana terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE menaiki motor dan mengendarai motor tersebut sedangkan terdakwa II posisi duduk di belakang, kemudian terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa setelah meninggalkan tempat kejadian selanjutnya terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE bersama terdakwa II SUWITNO WARIKAR membawa sepeda motor tersebut ke Desa Mokmer Biak, untuk selanjutnya sepeda motor tersebut disimpan di rumah keluarga terdakwa II SUWITNO WARIKAR hingga beberapa hari lamanya;
- Bahwa setelah beberapa hari menyimpan sepeda motor tersebut di rumah keluarga terdakwa II SUWITNO WARIKAR, selanjutnya terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE mengambil kembali sepeda motor tersebut kemudian terdakwa pergi menjemput terdakwa II SUWITNO WARIKAR di rumahnya, kemudian bersama-sama menuju Pasar Darfuar, sesampainya di sebuah halte di Pasar Darfuar, selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II merubah warna asli motor milik korban yang sebelumnya berwarna hitam menjadi warna kombinasi merah putih abu-abu;



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I dan terdakwa II merubah warna asli motor korban adalah agar tidak diketahui oleh pemiliknya (korban);
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin atau diijinkan oleh korban untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra DS 2367 CF tersebut;
- Bahwa akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa para terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra DS 2367 CF yang ada di depan rumah saksi korban di Jalan Selat Sunda tepatnya di depan Apotik Tefila Kelurahan Fandoi Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi GLASER SITOMPUL seolah-olah sepeda motor tersebut adalah benar milik para terdakwa dan tidak ada pihak lain yang memilikinya dengan maksud untuk dimiliki, kemudian setelah itu para terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk disimpan di rumah saksi HENNY ARWAM salah seorang keluarga terdakwa II SUWITNO WARIKAR di Desa Mokmer Biak selama beberapa hari dan selanjutnya membawa kembali sepeda motor tersebut ke Pasar Darfuar Biak dan mengubah warna sepeda motor tersebut dari warna semula yaitu warna hitam menjadi warna merah putih abu-abu ;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki dengan Melawan Hukum”** telah terpenuhi;

5. Unsur “Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih”;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2010 sekitar 21.00 wit bertempat di depan rumah saksi korban Jalan Selat Sunda tepatnya depan Apotik Tefila Kelurahan Fandoi

Putusan Perkara Nomor : 40/Pid.B/2011/PN.Bik.



Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE dan terdakwa II SUWITNO WARIKAR telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan Nomor Polisi DS 2367 CF milik saksi korban GLASER SITOMPUL, tanpa seijin pemiliknya ;

- Bahwa awalnya terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE belum mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang telah diambilnya bersama dengan terdakwa II SUWITNO WARIKAR tersebut, tetapi setelah diperiksa di kepolisian barulah terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE mengetahui bahwa sepeda motor yang telah diambilnya tersebut adalah milik saksi korban GLASER SITOMPUL;
- Bahwa sebelum terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut, awalnya sepeda motor tersebut berada di depan rumah saksi korban tepatnya di depan Apotik Tefila;
- Bahwa para terdakwa mempunyai niat mengambil sepeda motor milik korban setelah terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE melihat sepeda motor milik korban yang lengkap dengan kunci motor dan terpasang di tempat kuncinya, sehingga pada saat itu juga terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE bersama dengan terdakwa II SUWITNO WARIKAR langsung menuju sepeda motor milik korban, dimana terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE menaiki motor dan mengendarai motor tersebut sedangkan terdakwa II posisi duduk di belakang, kemudian terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa setelah meninggalkan tempat kejadian selanjutnya terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE bersama terdakwa II SUWITNO WARIKAR membawa sepeda motor tersebut ke Desa Mokmer Biak, untuk selanjutnya sepeda motor tersebut disimpan di rumah keluarga terdakwa II SUWITNO WARIKAR hingga beberapa hari lamanya;



- Bahwa setelah beberapa hari menyimpan sepeda motor tersebut di rumah keluarga terdakwa II SUWITNO WARIKAR, selanjutnya terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE mengambil kembali sepeda motor tersebut kemudian terdakwa pergi menjemput terdakwa II SUWITNO WARIKAR di rumahnya, kemudian bersama-sama menuju Pasar Darfuar, sesampainya di sebuah halte di Pasar Darfuar, selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II merubah warna asli motor milik korban yang sebelumnya berwarna hitam menjadi warna kombinasi merah putih abu-abu;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I dan terdakwa II merubah warna asli motor korban adalah agar tidak diketahui oleh pemiliknya (korban);
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin atau diijinkan oleh korban untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra DS 2367 CF tersebut;
- Bahwa akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa yang melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra DS 2367 CF tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi GLASER SITOMPUL adalah 2 (dua) orang terdakwa yaitu terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE dan terdakwa II SUWITNO WARIKAR ;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan di persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri para Terdakwa, sehingga para Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat

Putusan Perkara Nomor : 40/Pid.B/2011/PN.Bik.



dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dan oleh karenanya para Terdakwa haruslah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2010 sekitar 21.00 wit bertempat di depan rumah saksi korban Jalan Selat Sunda tepatnya depan Apotik Tefila Kelurahan Fandoi Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE dan terdakwa II SUWITNO WARIKAR telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan Nomor Polisi DS 2367 CF milik saksi korban GLASER SITOMPUL, tanpa seijin pemiliknya ;
- Bahwa awalnya terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE belum mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang telah diambilnya bersama dengan terdakwa II SUWITNO WARIKAR tersebut, tetapi setelah diperiksa di kepolisian barulah terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE mengetahui bahwa sepeda motor yang telah diambilnya tersebut adalah milik saksi korban GLASER SITOMPUL;
- Bahwa sebelum terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut, awalnya sepeda motor tersebut berada di depan rumah saksi korban tepatnya di depan Apotik Tefila;
- Bahwa para terdakwa mempunyai niat mengambil sepeda motor milik korban setelah terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE melihat sepeda motor milik korban yang lengkap dengan kunci motor dan terpasang di tempat kuncinya, sehingga pada saat itu juga terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE bersama dengan terdakwa II SUWITNO WARIKAR langsung menuju sepeda motor milik korban, dimana terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE menaiki motor dan mengendarai motor tersebut sedangkan terdakwa II posisi duduk di belakang, kemudian terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan tempat kejadian;



- Bahwa setelah meninggalkan tempat kejadian selanjutnya terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE bersama terdakwa II SUWITNO WARIKAR membawa sepeda motor tersebut ke Desa Mokmer Biak, untuk selanjutnya sepeda motor tersebut disimpan di rumah keluarga terdakwa II SUWITNO WARIKAR hingga beberapa hari lamanya;
- Bahwa setelah beberapa hari menyimpan sepeda motor tersebut di rumah keluarga terdakwa II SUWITNO WARIKAR, selanjutnya terdakwa I SYAFRIN Alias LA MANE mengambil kembali sepeda motor tersebut kemudian terdakwa pergi menjemput terdakwa II SUWITNO WARIKAR di rumahnya, kemudian bersama-sama menuju Pasar Darfuar, sesampainya di sebuah halte di Pasar Darfuar, selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II merubah warna asli motor milik korban yang sebelumnya berwarna hitam menjadi warna kombinasi merah putih abu-abu;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I dan terdakwa II merubah warna asli motor korban adalah agar tidak diketahui oleh pemiliknya (korban);
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin atau diijinkan oleh korban untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra DS 2367 CF tersebut;
- Bahwa akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL –HAL YANG MEMBERATKAN:

1. Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL –HAL YANG MERINGANKAN:

Putusan Perkara Nomor : 40/Pid.B/2011/PN.Bik.



1. Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
2. Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal;
3. Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Pengadilan akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, supaya berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan nanti kepada para Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahannya, serta hukuman itu tidak semata-mata sebagai pembalasan, akan tetapi juga untuk menjadikan para Terdakwa sadar akan hukum, jera, dan lebih dari pada itu juga bersifat mendidik, sehingga dapat menimbulkan dampak agar supaya perbuatan para Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang lain serta para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin adalah jelas tidak diterima oleh masyarakat, sehingga Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa adalah telah sesuai dengan rasa keadilan baik secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, sesuai Yurisprudensi (vide **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 572/K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004**) yakni : tujuan pemidanaan bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut benar-benar PROPORSIONAL dengan Prinsip EDUKATIF, KOREKTIF, PREVENTIF dan REPRESIF;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini menurut Majelis



Hakim dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap para Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa akan dijatuhi pidana, menurut pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I SYAFRIN ALIAS LAMANE** dan **Terdakwa II SUWITNO WARIKAR** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan”** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan terdakwa-terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----

Putusan Perkara Nomor : 40/Pid.B/2011/PN.Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra nomor polisi DS 2367 CF warna hitam dengan list warna kuning ungu menjadi warna merah putih dengan kombinasi abu-abu ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu GLASER SITOMPUL, Apt;-----

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa-terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2011 oleh kami **TARIMA SARAGIH, SH.,MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEDDY THUSMANHADI, SH.** dan **FAUSI, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari, Kamis, tanggal 14 Juli 2011, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **ISAK SEMUEL FAIRYO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, dengan dihadiri oleh **DANNY RUMAIKEWUI, SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak, serta dihadapan para Terdakwa ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **DEDDY THUSMANHADI, SH.**

TARIMA SARAGIH, SH,MHum

2. **FAUSI, SH,MH.**

Panitera Pengganti

ISAK SEMUEL FAIRYO



Putusan Perkara Nomor : 40/Pid.B/2011/PN.Bik.